

Perlindungan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Samarinda (Studi kebijakan UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsaq : Islamic Family Law Journal

Vol 2 No 1 Juni 2023 H

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SAMARINDA (STUDI KEBIJAKAN UPTD DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

Sri Asmariati¹, Sulung Najmawati Zakiyya² ¹²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹Sriasmariati4@gmail.com, ² sulungnajma32@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini membahas tentang Kota Samarinda dengan kasus kekerasan seksual terbanyak telah tercatat oleh dinas-dinas yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani korban. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa banyak kebijakan yang digunakan oleh dinas dalam melindungi perempuan serta implementasi dari kebijakan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu kepala UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur dan staf-staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta kepala UPTD Kota Samarinda, dan data sekunder seperti bukubuku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dua kebijakan yaitu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA, dalam mengimplementasikan kebijakan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya sampai di penanganan mediasi saja belum ada yang berlanjut ke penanganan kasus hingga pelaku di pidana, beberapa hak yang ada dalam kebijakan telah cukup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar terimplementasi dan kebijakan Pelayanan PPA belum terimplementasikan secara maksimal karena belum adanya pencatatan atau arsip tentang kasus yang masuk, belum bekerjasma dengan pihah-pihak masyarakat sipil seperti lembaga non pemerintah.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Peraturan, Implementasi.



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsaq: Islamic Family Law Journal

A. Pendahuluan

Kekerasan secara sederhana adalah tindakan atau perbuatan yang telah menghadirkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi orang atau pihak lain, yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikis,¹ ataupun kerugian immaterial dan material. Menurut Muladi dan Barda Arief adalah seseorang yang telah menderita baik secara fisik atau psikologis yang mendapatkan kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilan nya secara langsung telah mengganggu kehidupan bagi diri nya dan menjadikan akibat pengalaman sebagai target atau sasaran.²

Perempuan adalah salah satu yang paling banyak dan sering mengalami dan terdampak oleh kekerasan seksual. Otonomi perempuan pada tubuh dan ruang hidupnya kerap dianggap nomor dua, tidak penting dan tidak perlu diutamakan, tidak perlu dibahas, hanya jadi aib, atau sikap menentang norma di masyarakat yang perlu dihukum dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Perempuan Secara etimologi,wanita diartikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Penggunaan kata wanita diambil dari bahasa sansekerta yang artinya "yang diinginkan kaum laki-laki".³ Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita dengan pendapat bahwa seorang wanita hanya menjadi budak untuk laki-laki dan peran seorang wanita tidak dianggap atau diabaikan.

Menurut Muladi dan Barda Arief Kekerasan adalah seseorang yang telah menderita baik secara fisik atau psikologis yang mendapatkan kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilan nya secara langsung telah mengganggu kehidupan bagi diri nya dan menjadikan akibat pengalaman sebagai target atau sasaran.⁴

Musda Mulia menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang dibakukan melalui hukum negara, mendiskreditkan perempuan *subordinate* dari laki-laki. Luka dari kekerasan seksual tidak dapat langsung terlihat secara kasat mata oleh orang lain, tapi juga tidak jarang hanya bisa dirasakan pemilik luka dari kekerasan tersebut.


¹ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017), h. 15.

² Anas dan Dimas, *Sikap patriotik dalam perlindungan korban kekerasan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Jejak Pustaka, Oktober 2021), h. 56.

³ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 165.

⁴ Anas dan Dimas, *Sikap patriotik dalam perlindungan korban kekerasan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Jejak Pustaka, Oktober 2021), h. 56.

⁵ Mulia Musda, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta:Megawati Institute, 2014), h. 3-4.





Provinsi Kalimantan Timur)

Beberapa bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan diantaranya, Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan dengan sangat ofensif, Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan perkataan buruk, Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya hingga kehidupan pribadinya, Meminta imbalan seksual dalam rangka janji atau untuk mendapatkan kerja, promosi atau janji-janji lainnya, Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada konsen atau tanpa izindari yang bersangkutan.

pemulihan pada kedudukan semula yang mana pihak korban tidak pernah mendapatkan trauma atau kejadian yang mereka ingat selalu serta hak dalam dirinya tidak di langgar, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan dan hak lainya, ⁶ yang dialami oleh korban. Standar Pemulihan korban kekerasan seksual saat korban diterima dengan baik dilingkungan sekitar, diterima oleh keluarga terdekat di rumah, korban merasa aman dari pelaku dan tidak ada gangguan baik secara psikologis dari pihak manapun.

Kebijakan adalah gagasan yang paling berat, karena disini masalahmasalah yang kadang dijumpai di dalam konsep, muncul di lapangan.⁷ Sehingga kebijakan bersifat strategis bukan akademis, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap suatu masalah atau kasus dapat terselesaikan dengan terimplementasikan nya suatu kebijakan.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada satu tujuan tertentu dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat diikuti undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

Menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainya terhadap tubuh , hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Pasal 1 ayat (6).

⁷ Riant Nugroho, Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan, Cetakan pertama (Jakarta: Elex Media komputindo, April 2021),h. 26.



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsaq: Islamic Family Law Journal

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebut bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dalam kehidupan pribadi. Jelas sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang modus pengeniyaan perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaanya. Kekerasan seksual termasuk perbuatan keji dan jahat selain melanggar Hak Asasi Manusia, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganada yang ditanggung oleh pihak korban akibat kekerasan seksual itu.

Perpres RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial,⁹ yang mana dalam Perpres ini telah menimbang "Bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan, dan manfaat yang sam guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup."

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ¹⁰ menjelaskan bahwa "Aparat Pembantu Hukum memberikan perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari."


Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kalimantan Timur terus meningkat akibat kurangnya pencegahan oleh instansi terkait,¹¹ total kasus selama 5 (lima) tahun terakhir ada di angka kisaran 2.213 kasus dari total 10

⁸ Wahyu Krisnanto, "Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 Nomor. 2 (Oktober 2020), h. 522.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, menimbang huruf a.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Suhardi, Kaltimtoday.co, "Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Samarinda Tertinggi se-Kaltim, DPRD Minta Pencegahan Lebih Maksimal dan Inovatif", https://kaltimtoday.co/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-samarinda-tertinggi-se-kaltim-dprd-minta-pencegahan-lebih-maksimal-dan-inovatif/, diakses tanggal 28 Mei 2022.





Mitsag: Islamic Family Law Journal



kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Timur. Kasus Kekerasan seksual paling tinggi ada di Kabupaten atau Kota Samarinda, Kota Samarinda menjadi peringkat pertama dengan kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan terbanyak yaitu 902 kasus, peringkat kedua ada di Kota Bontang dengan jumlah kasus sebanyak 471 kasus, dan peringkat ketiga ada di Kota Balikpapan dengan jumlah kasus sebanyak 392 kasus.¹²

Hal ini membuat Kalimantan Timur sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan tidak aman bagi Perempuan yang tinggal di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Rata-rata kasus kekerasan seksual terhadap perempuan diakibatkan persoalan ekonomi dan kesalahan dari pola asuh. 13

Kota Samarinda Ibu Kota yang tak menjadi Ibu bagi para Perempuan kasus Kekerasan seksual pada perempuan masih menjadi momok yang menakutkan bagi para perempuan di Kota Samarinda, kembali kepada sejarah kehidupan di Indonesia, kemerdekaan Negara seharusnya menjadi kabar gembira bagi segala pihak, tak terkecuali teruntuk perempuan yang ada di pelosok desa sekalipun.

Kasus Kekerasan seksual dapat terjadi karena masih belum efektifnya hukum yang menangani kaum perempuan, ditambah juga kualitas penegak hukumyang ada, para korban masih mendapatkan sambutan yang tak nyaman ketika melaporkan tindak Kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, seperti kurang responsivitas dan cenderung menyalahkan korban dalam menangani kasus Kekerasan seksual, hal ini menjadikan para korban justru enggan melaporkan kasus Kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya karena melihat sebagian perilaku para penegak hukum yang tidak mengedepankan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban.¹⁴

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empirissosiologis, dimana penelitian empiris adalah tipe penelitian yang didasarkan pada pemahaman tentang ilmu hukum yang tidak dipandang sebagai *law as* what it is in the books, melainkan secara empiris yang teramati di dalam

¹² Dimas, Permohonan Informasi dengan DKP3A, 20 April 2022.

¹³ Iswanto, Pusaranmeedia.com, "Samarinda Peringkat Pertama Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim", https://pusaranmedia.com/read/5015/samarinda-peringkat-pertama-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kaltim, diakses ditanggal 28 Mei 2022.

¹⁴ Redaksi2,Mediakaltim, "Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak Tetap Tinggi, Paling Banyak di Samarinda", https://mediakaltim.com/kekerasan-terhadap-perempuan-anak-tetap-tinggi-paling-banyak-di-samarinda/, diakses tanggal 28 Mei 2022.



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsaq: Islamic Family Law Journal

realitas sosial. Dengan kata lain, hukum bukanlah semata-mata sebagai kaidah, akan tetapi ia juga sekaligus fakta. Oleh karena itu, penelitian ini mencari kebenaran yang substansial, bukan hanya kebenaran yang formal prosedural semata. Pada penelitian empiris-sosiologis meneliti data primer yang ditemukan dilapangan dengan melakukan observasi, dan wawancara. Pendekatan masalah dianggap penting karena suatu penelitian merupakan langkah utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk disiplin ilmu hukum.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan menggunakan istilah data, dimana sumber data diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Data merupakan hal yang diketahui atau diakui fakta serta informasinya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengguakan menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah seorang atau lebih yang dipilih sebagai responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari, data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (orang yang ingin di wawancarai), korban (seorang yang mengaalami penderitaan fisik atau psikologis) yang secara sengaja dipilih oleh peneliti. Data primer yang peneliti maksud adalah Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, Kepala dan jajaran Sub. Analisis Kebijakan Ahli Muda Data dan Informasi, Kepala dan jajaran Sub. Koordinator Pelembagaan PUG, Sub. Koordinator Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, untuk memperoleh data-data yang relevansinya dengan masalah penelitian yaitu perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kota Samarinda studi gender perlindungan hak perempuan, peneliti juga melihat penelitian kaka tingkat terdahulu, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya sebagai penunjang data primer. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu seperti: buku-buku (buku tentang



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsaq: Islamic Family Law Journal

kekerasan berbasis gender, perempuan, kekerasan seksual, kitab-kitab hadis, dan Al-Qur'an), Jurnal, Artikel, Wawancara dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada responden.

B. Pembahasan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (UPTD DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, sejak didirikan pada tahun 2020 belum memiliki kebijakan secara khusus yang diatur oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi Perempuan korban kekerasan seksual. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Pembahasan yaknimencakup pemaparan dari hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

Ada beberapa kasus yang masuk di UPTD DKP3A yang mana kasus ini terjadi pada perempuan yang berprofesi sebagai tukang pijat dan perempuan yang memiliki pekerjaan tetap di salah satu Dinas yang ada di Kota Samarinda. Korban dilayani sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Perlindungan Perempuan dan Anak serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penangan kasus SZ seorang perempuan dewasa yang tinggal di Kota Samarinda dengan pekerjaan sehari-hari pijat, seorang perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelanggan tetap SZ adalah seorang ormas yang ada di Kota Samarinda. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelanggan tetap SZ dengan berhubungan badan kemudian disiksa untuk merasa puas dalam berhubungan badan, hal ini dilakukan selama bertahun-tahun, kemudian SZ merasa tidak nyaman dan melaporkan kasus ini ke UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaporan ini ialah SZ harus bisa keluar dari kekerasan seksual yang dialaminya selama bertahun-tahun, tipe manfaat yang di dapatkan oleh SZ ketika melaporkan kasus yang dialaminya tidak trauma dengan apa yang terjadi selama bertahun-tahun, SZ merasa aman dan tidak diganggu lagi oleh pria tersebut, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ialah seorang laki- laki dan perempuan sama dalam berhubugan tidak ada hal yang harus disakiti, letak



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsag: Islamic Family Law Journal

pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama ialah mediasi, sempat seorang laki-laki ini dilaporkan kepolisi dan ditahap penyelidikan, akan tetapi pelaku kabur dan tidak ditemukan, sehingga kasus menjadi NO, pelaksanaan program yang dilakukan UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk SZ adalah layanan kesehatan, layanan bantuan hukum, layanan rehabitas sosial, penampungan rumah aman, sumber-sumber daya yang digunakan perlindungan dari polisi dan security karena pelaku sempat mengancam UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur jika kasus ini di tindak lanjuti, akan tetapi dari UPTD tidak mengiraukan hal tersebut dan tetap untuk membantu SZ dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dengan mediasi bersamama keluarga. Kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku seorang ormas yang ada di Kota Samarinda, kepentingan dari pelaku untuk memuaskan hawa nafsu berhubungan dengan SZ ketika melakukan hubungan dengan cara menyiksa SZ, strategi yang digunakan oleh pelaku dengan membuat SZ percaya dengan omongan yang keluar dari mulutnya dan menggunakan jasa SZ sebagai tenaga pijat, sehingga SZ tidak bisa menolak hal tersebut karena pelaku juga seorang ormas dan memiliki kekuasaan yang cukup dihormati, sehingga SZ menerima hal tersebut.

Kasus yang alami EL seorang perempuan dewasa yang tinggal di Kota Samarinda dengan pekerjaan tetap di salah satu Dinas Pemerintahan Kota Samarinda, seorang perempuan dewasa mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacarnya seorang ormas yang ada di Kota Samarinda.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan pacar EL dengan berhubungan badan kemudian kelamin perempuan dicolok menggunakan jari untuk merasa puas bersama EL, hal ini dilakukan selama 2 bulan, kemudian EL merasa tidak nyaman dan melaporkan kasus ini ke UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaporan ini adalah EL harus bisa keluar dari kekerasan seksual yang dialaminya selama 2 bulan, Intimidasi dari mantan pacarnya, dan mantan pacarnya sering untuk meminta uang kepada EL, tipe manfaat yang didapatkan oleh EL ketika melaporkan kasus yang dialaminya tidak trauma dengan apa yang dialaminya, tidak mendapatkan intimidasi dari mantan pacarnya, dan bisa pergi serta melupakan mantan pacarnya, EL merasa aman dan tidak diganggu lagi oleh pria tersebut setelah laporanya ditangani oleh UPTD DKP3A, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ialah tidak adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan intimidasi, letak pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama adalah mediasi, beberapa kali mediasi antara pelaku dan EL sehingga EL menerima dan mencabut kasus laporan tersebut, pelaksanaan



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsag: Islamic Family Law Journal

program yang dilakukan UPTD DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk EL adalah layanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, penampungan rumah aman.

Korban telah menerima hak atas layanan hukum baik secara mediasi telah dilakukan oleh UPTD DKP3A Provinsi Kalimatan Timur, Hak atas Pelayanan kesehatan, Hak atas Pemeriksaan, Hak atas Tindakan dan Hak dalam Perawatan Medis, Hak Pengrahasiaan identitas korban, Hak mendapatkan Perlindungan dari ancaman dan intimidasi dari Pelaku, Hak untuk tidak kehilangan pekerjaan baik untuk korban atau pelaku, dan Hak dipulihkan secara medis, psikolog, rehabilitas dan pemberdayaan sosial.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan dengan beberapan simpulan, yaitu Kebijakan yang digunakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam melindungi hak perempuan korban kekerasan seksual dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelayanan Terpadu Daerah belum bekerjasama dengan pihak-pihak masyarakat sipil seperti lembaga non dan belum memiliki paralegal komunitas yang dapat Pemerintah. membantu dalamkasus kekerasan seksual yang terjadi di setiap daerah. Belum adanya Peraturan Daerah secara Khusus yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga kebijakan belum terimplementasikan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Adapun saran Untuk Pemerintah khususnya Kota Samarinda diharapkan untuk dapat membuat peraturan tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Perempuan, agar tidak banyak perempuan yang mengalami kasus kekerasan khususnya seksual, dan dapat mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat kepada masyarakat khususnya di kalangan bawah, jangan hanya sosialisasi untuk kalangan atas dan menengah. Serta pastikan 85% kalangan bawah juga mengetahui dan paham tentang peraturan yang tersebut.

Untuk Korban Kekerasan Seksual yang ada di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa Kota Samarinda menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, diharapkan jangan takut untuk meneruskan kasus



Mitsaq : Islamic Family Law Journal

Provinsi Kalimantan Timur)

kekerasan seksual yang terjadi pada diri anda sampai pelaku mendapatkan hukuman pidana. Banyak lembaga yang akan mendukung korban serta melindungi korban baik dari lembaga Pemerintahan atau Non Pemerintahan, jangan takut karena merasa terintimidasi oleh pelaku atau orang-orang terdekat lainya sehingga anda mencabut kasus yang telah dilaporkan atau tidak ingin melaporkan hal tersebut.



Provinsi Kalimantan Timur)

Mitsag: Islamic Family Law Journal

DAFTAR PUSTAKA

- Anas dan Dimas, *Sikap patriotik dalam perlindungan korban kekerasan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Jejak Pustaka, Oktober 2021).
- Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013).
- Mulia Musda, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta:Megawati Institute, 2014).
- Riant Nugroho, *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*, Cetakanpertama (Jakarta: Elex Media komputindo, April 2021).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Pasal 1 ayat (6).
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, menimbang huruf a.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
- Sumy Hasty Purwanti, Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Suhardi, Kaltimtoday.co, "Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Samarinda Tertinggi se-Kaltim, DPRD Minta Pencegahan Lebih Maksimal dan Inovatif", https://kaltimtoday.co/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-samarinda-tertinggi-se-kaltim-dprd-minta-pencegahan-lebih-maksimal-dan-inovatif/, diakses tanggal 28 Mei 2022.
- Wahyu Krisnanto, "Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20 Nomor. 2 (Oktober 2020).